

**R
E
N
S
T
R
A**

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

**SEKRETARIAT DPRD
KAB. KAPUAS HULU**

Jl. Antasari No. 1 Putussibau



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 tepat pada waktunya.

Renstra adalah proses perencanaan program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu. Setiap OPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu wajib menyusun Renstra. Hal ini dimaksudkan agar OPD yang bersangkutan dapat melaksanakan Program dan Kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dengan adanya Renstra ini setiap OPD dapat diukur keberhasilan atau kinerjanya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Hal ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan bagi Kepala Daerah khususnya Bupati Kapuas Hulu.

Dalam Renstra ini akan disajikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Kami berharap dengan adanya Renstra ini Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD dapat terlaksana sesuai dengan rencana.



Kami menyadari dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan saran serta perbaikan dari atasan dan lembaga pengawasan untuk penyempurnaan Renstra ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ini.

Putussibau, Januari 2019

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU**
Plt. Sekretaris,




FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Bab I	Pendahuluan..... 1
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 3
1.3	Maksud Dan Tujuan..... 4
1.4	Sistematika Penulisan..... 5
Bab II	Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD..... 7
2.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD..... 7
2.2	Sumber Daya Sekretariat DPRD..... 7
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 10
2.4	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD 15
Bab III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD 17
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD 17
3.2	Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 18
3.3	Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 19
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 19
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis 22
Bab IV	Tujuan Dan Sasaran..... 24
Bab V	Strategi Dan Arah Kebijakan 27



Bab VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	29
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	39
Bab VIII	Penutup	42





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 2.2	Sarana Dan Prasarana Utama.....	10
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD.....	12
Tabel 2.4	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	14
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.	26
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	28
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	30
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....	41





BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Legislatif dalam mengemban tugas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya DPRD harus didukung dengan pelayanan administratif yang profesional sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kelancaran dan efektifitas pelayanan tugas.

Demi kelancaran tugas DPRD dibentuklah Sekretariat DPRD yang melaksanakan fungsi pelayanan administratif kepada Anggota DPRD. Keberadaan Sekretariat DPRD menjadi sangat penting, hal ini mengingat pelayanan yang diberikan kepada Anggota DPRD sangat mempengaruhi keputusan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD diperlukan aparatur yang trampil dan profesional guna terwujudnya pelayanan yang prima. Dengan demikian diharapkan DPRD dapat berfungsi secara optimal dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang akhirnya dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, dinamis, mandiri dan maju dimasa yang akan datang.

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretariat DPRD selalu berusaha menciptakan suatu perencanaan yang baik untuk lima tahun kedepan. Dalam menyusun suatu perencanaan baik kegiatan maupun Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD harus dalam keadaan yang terukur. Penyusunan perencanaan tersebut tertuang di dalam suatu Rencana yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai patokan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih.



Rencana yang akan disusun tersebut tertuang dalam suatu rencana strategis Sekretariat DPRD. Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan sehubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra harus memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra yang disusun oleh Sekretariat DPRD merupakan suatu rencana program lima tahun kedepan yang berisikan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam Renstra tersebut telah disesuaikan dengan visi dan misi Bupati Kapuas Hulu untuk lima tahun kedepan. Dengan adanya Renstra ini kita dapat mengukur tingkat keberhasilan untuk setiap kegiatan dari perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, dan memudahkan dalam menyusun Program, Kegiatan dan Anggaran untuk setiap tahunnya.

Adapun nilai-nilai strategis Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan nilai-nilai pelayanan kepada Anggota DPRD yang ingin dicapai yaitu:

1. Terarah; bahwa dalam perencanaan segala bentuk dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu harus memiliki arah yang jelas dalam hal memenuhi pencapaian Sekretariat DPRD dalam lima tahun kedepan.



2. Terukur; bahwa dalam menentukan indikator keberhasilan baik sasaran dan tujuan Sekretariat DPRD harus dapat diukur agar tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD baik dalam kurun waktu satu tahunan dan lima tahunan dapat dengan jelas diketahui.
3. Efektif; bahwa dalam penentuan program dan kegiatan serta pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu harus tepat sesuai dengan kebutuhan Anggota DPRD.
4. Efisien; bahwa dalam penentuan program dan kegiatan serta pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu harus dapat terlaksana dan tercapai apa yang menjadi tujuan dengan sumber daya yang ada.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat beberapa peraturan yang menjadi acuan dan landasan hukum. Penyusunan Renstra OPD perlu mengantisipasi tentang adanya perbedaan dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum Renstra OPD. Adapun Landasan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun sebagai sarana untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, yang bermuara kepada pendukungan penuh pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Fokus utama yang dilakukan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara umum, esensi dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah mengidentifikasi kondisi yang ada pada saat ini, kemudian mengidentifikasi kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kinerja aparatur, peningkatan dan memfasilitasi kinerja anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Pada pelaksanaan kinerjanya nanti Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu akan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu selaku pimpinan daerah baik dalam bentuk keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperhatikan dan mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu kedalam bentuk program dan kegiatan yang lebih terarah dan terukur.

2. Sebagai dokumen komprehensif yang menjamin konsistensi, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi, sampai pemilihan program strategis yang sesuai dengan fungsi utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yaitu memberikan pelayanan prima kepada anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Sebagai acuan utama dalam melaksanakan program-program pembangunan selama lima tahun ke depan yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
4. Sebagai dasar bagi Bupati Kapuas Hulu dalam mengukur dan menilai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada setiap akhir pelaksanaan Tahun Anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini, agar lebih terarah perlu dirumuskan secara sistematis. Sehingga dalam penulisannya setiap poin yang akan dijabarkan atau digambarkan terstruktur dengan baik. Untuk itu sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijabarkan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD, dalam bab ini dijabarkan indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.



Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, pada bab ini dijabarkan tentang isu-isu strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.


Bab IV Tujuan Dan Sasaran, pada bab ini akan dijabarkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan, pada bab ini akan dijabarkan Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun dan arah kebijakan yang akan diambil.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan, pada bab ini dijabarkan program-program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan, dan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan program-program tersebut serta perkiraan pendanaan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, pada bab ini dijabarkan Kinerja penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bab VIII Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat tentang kesimpulan dari pembuatan Renstra Sekretariat DPRD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan tegas dijelaskan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapuas Hulu.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD;
- 3) Penyediaan dan Penggordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- 4) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 5) Penyampaian Laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik
- 6) Pelaksanaan Fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dikepalai oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. dengan organisasi sebagai berikut :



a. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam menyusun program dan pengelolaan keuangan, pembinaan aparatur, pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan perpustakaan, serta pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;**
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;**
- c. Sub Bagian Rumah Tangga.**

b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam pelaksanaan pelaksanaan rapat, persidangan, pengembangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD yang diusulkan anggota DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;**
- b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;**
- c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi**

c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan dalam menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;**
- b. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;**
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;**

Untuk mendukung struktur jabatan tersebut diatas, maka pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ditempatkan pegawai-pegawai yang bisa



mengakomodir setiap pekerjaan yang ada serta pekerjaan administrasi umum lainnya. Pegawai-pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang ada dapat dilihat baik dari segi status, tingkat pendidikan, dan golongan maupun pangkat.

Sumber daya manusia atau pegawai pada Sekretariat DPRD merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalin organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD sampai dengan Desember 2018 adalah 40 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Golongan dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan				Eselon			Ket
			I	II	III	IV	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	SLTA	20	-	12	8	-	-	-	2	
4.	SARJANA MUDA	2	-	-	2	-	-	-	-	
5.	SARJANA	14	-	-	14	-	-	-	4	
6.	PASCA SARJANA	4	-	-	-	4	1	3	-	
Jumlah		40	-	12	24	4	1	3	6	

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, selain ASN juga ada Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) yang berjumlah 17 orang dan Tenaga Kontrak yang berjumlah 53 orang.

Selain Sumber Daya Manusia, terdapat pula sarana dan prasarana utama selain aset-aset yang terdata dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Buku Inventaris yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya sebagai berikut :



Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Utama

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Mobil	11	Baik
3	Sepeda Motor	16	Baik
4	Komputer	27	Baik
5	NoteBook / Laptop	26	Baik
6	Faximille	1	Kurang Baik
7	Televisi	18	Baik
8	Kamera Digital	12	Baik
9	Genset	1	Baik
10	Meja Kerja	150	Baik
11	Kursi Kerja	129	Baik
12	Lemari Arsip	47	Baik
13	Air Conditioner (AC)	25	Baik
14	Printer	54	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengertian kinerja tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kinerja diperlukan sebuah manajemen (*performance management*) yang merupakan satu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat



meliputi pelayanan administrasi, kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Selama 5 (lima) tahun terakhir tentunya Sekretariat DPRD telah mencapai kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dapat digambarkan pada tabel tabel terlampir. (Tabel 2.3)





Untuk mencapai target kinerja 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat anggaran yang ditetapkan dan realisasi anggaran setiap tahunnya. Data Anggaran dan Realisasi Pendanaan dapat digambarkan pada tabel terlampir. (Tabel 2.4)



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha bisa mendapatkan peluang untuk mengembangkan pelayanannya. Dalam proses pengembangan pelayanan tersebut sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan tantangan-tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

a. Tantangan

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD ;
2. Sering terjadi alih tugas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia;
4. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia ;
5. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya ;

b. Peluang

Namun tantangan tersebut tidak perlu menjadi hambatan untuk berusaha berbuat lebih baik dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD. Peluang tersebut yaitu :

1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;



2. Dilaksanakannya bimtek dan pelatihan-pelatihan bagi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD;
3. Tersedianya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana;
4. Adanya penghargaan dan sanksi yang tegas bagi ASN;
5. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD, media, dan dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) serta Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI);





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara tegas dengan bertambahnya dinamika administrasi pemerintahan dan politik yang ada, sehingga permasalahan yang di hadapi adalah :

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. Sering terjadi alih tugas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai;
4. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.



3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “**MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS**”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka telah ditetapkan tiga misi sebagai berikut :

1. **Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih**

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintah yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. **Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Meningkatkan Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, Perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam artian luas yang meliputi: Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

3. **Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran



adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan Meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Dalam rangka penyelarasan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi, maka Sekretariat DPRD perlu mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan OPD yang memberikan pelayanan Administratif kepada Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh sebab itu Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan Renstra Kementerian dan Lembaga serta OPD di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menyebabkan tidak adanya faktor-faktor yang menghambat tercapainya visi dan misi pada penyusunan Renstra DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan Kabupaten Kapuas Hulu diamanatkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Sejak keberadaannya tersebut, Kabupaten Kapuas Hulu pada saat sekarang sudah melakukan pengembangan-pengembangan yang mengarah kepada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Pengembangan tersebut dapat dilihat dengan ikut sertanya dimekarkan kecamatan dan desa-desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sekarang ini wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 Kecamatan, 4 Kelurahan, 209 Desa, dan 568 Dusun.

Kabupaten Kapuas Hulu secara Geografis terletak antara $0,5^{\circ}$ Lintang Utara sampai $1,4^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $111,40^{\circ}$ Bujur Barat sampai $114,10^{\circ}$ Bujur Timur. Dimana disebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang, disebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Propinsi Kalimantan Tengah. Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah $29,842 \text{ Km}^2$ yang merupakan 20,33 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat ($146,807 \text{ Km}^2$).

Ditinjau dari Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya dari Putussibau, di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat tiga jalur utama yaitu jalur Utara, Jalur Selatan dan Jalur Sungai. Adapun sungai yang digunakan sebagai jalur transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Barat.

Musim di Kabupaten Kapuas Hulu tidak seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya ada musim hujan dan musim kemarau, di daerah Kabupaten Kapuas Hulu tipe iklimnya adalah campuran antara Tipe Equatorial dan Tipe Tropic dengan ciri-ciri yang sangat jelas diantaranya jumlah curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun, kadang-kadang jelas dapat dilihat terdapat dua kali puncak jumlah



curah hujan maksimum yang terjadi bertepatan pada saat mata hari beredar dekat khatulistiwa yaitu Bulan Maret - Juni dan September - Desember.

Dimasa yang akan datang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang sedang berkembang diharapkan mampu menjadi kabupaten yang maju khususnya di Kalimantan Barat. Kemajuan Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkembang serta terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu tingkat ketertiban dan tertatanya administrasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu Pemerintahan Daerah.

Dengan terciptanya infrastruktur yang berkualitas dengan sendirinya tingkat perkembangan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat. Kondisi yang diharapkan kedepan dimana tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat yang dapat dilihat dari pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu, tidak hanya di ibukota kabupaten atau di kota-kota kecamatan saja tetapi sampai ke tingkat desa.

Kabupaten Kapuas Hulu dianugerahi kondisi alamnya yang begitu indah, flora dan fauna yang begitu beragam. Kondisi inilah yang harus digalakkan untuk masa yang akan datang sebagai pusat konservasi dan pusat pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan dikembangkannya pusat pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu dengan sendirinya akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar, Kabupaten Kapuas Hulu akan mampu berkembang dan menjadi kabupaten yang mandiri.

Dalam hal ini Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, harus menjalankan perannya secara maksimal untuk mendukung proyeksi Kabupaten Kapuas Hulu kedepan. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat DPRD akan berupaya meningkatkan setiap pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Lingkungan Sekretariat DPRD. Diharapkan dimasa yang akan datang dengan pelayanan prima yang diberikan oleh Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dapat meningkatkan kinerja anggota-anggota DPRD untuk membangun Kabupaten Kapuas Hulu. Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Sekretariat DPRD tidak terkait secara langsung terhadap program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Namun Sekretariat DPRD yang berperan dalam memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu selalu mendukung segala bentuk kegiatan DPRD dalam upaya pencapaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014 – 2034.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis yang berkembang di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan sandi. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan

- pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi, akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya;
 3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang dikehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan.
 4. Adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Memberikan konsekuensi logis terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang keterbukaan informasi public, yang menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik
 5. Diperlukan hubungan yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif, agar selalu tercipta keadaan yang kondusif, harmonis, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.
 6. Penentuan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang selama ini tidak tepat waktu dikarenakan lebih sering ditentukan menjelang penetapan APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**MEMBERIKAN KETEPATAN PELAYANAN DALAM MEMFASILITASI
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DIBIDANG LEGISLASI,
PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN**

Adapun hal yang menjadi indikator dalam keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. *Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD;*
2. *Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA.*

Untuk mencapai tujuan diatas harus ditentukan pula sasaran yang akan menunjang tercapainya tujuan tersebut. Sasaran merupakan perwujudan dari misi yang pencapaiannya diharapkan dalam kurun waktu satu tahunan dapat terlaksana. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA APARATUR SEKRETARIAT DPRD

2. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA LEGISLATIF

Untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan setiap sasaran, Sekretariat DPRD telah menetapkan indikator untuk setiap sasaran.

Sasaran 1 : MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA APARATUR SEKRETARIAT DPRD

Indikator :

1. *Predikat SAKIP Sekretariat DPRD;*

Sasaran 2 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA LEGISLATIF

Indikator :

1. *Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD;*
2. *Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA.*

Dari uraian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD yang telah ditetapkan, dan dari indikator tersebut diatas dapat dilihat target kinerja tujuan dan sasaran berdasarkan tabel terlampir. (Tabel 4.1)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang akan diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai tujuan tersebut di atas adalah dengan jalan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengembangkan dan memberikan peningkatan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam usaha peningkatan pelayanan ini Sekretariat DPRD selalu berupaya memaksimalkan penggunaan Anggaran yang telah ditetapkan agar mendapatkan hasil seoptimal mungkin. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah dalam rangka peningkatan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan pegawai yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Strategi merupakan ketentuan dan pedoman yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan. Dalam Strategi tersebut bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ingin meningkatkan peran dan fungsi legislatif yaitu dalam hal pembentukan peraturan atau produk hukum daerah. Pembentukan produk hukum daerah yang tercipta haruslah dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat atau dapat berdaya guna bagi masyarakat. Strategi yang telah ditetapkan ini dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Sekretariat DPRD. Keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel terlampir. Tabel (5.1)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk merealisasikan atau mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan, yang pada akhirnya akan mewujudkan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu disusunlah program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2005, serta berdasarkan kepada kewenangan yang diberikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada bab ini ditampilkan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, namun pada lampiran matrik Restra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ditampilkan program dan kegiatan yang bersifat tidak mengikat atau diluar program dan kegiatan rutin. Program yang dimaksud adalah program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Program-program yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel Terlampir (Tabel 6.1).

Dari beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran yang cukup untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut. Program dan Pagu Indikator keberhasilan program (outcome) merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu. Program dan Pagu Indikator terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan sandi.

Agar pencapaian visi dan misi serta tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tercapai telah disusun sasaran dalam kurun waktu satu tahunan yang menunjang visi, misi dan tujuan tersebut. Namun dalam penentuan sasaran Sekretariat DPRD harus mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu tujuan dalam RPJMD yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu:

TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Sasaran RPJMD yang menunjang terlaksananya tujuan dari RPJMD tersebut dan selaras dengan sasaran Sekretariat DPRD yaitu :

- 1. MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA APARATUR SEKRETARIAT DPRD**
- 2. MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KEPADA LEGISLATIF**

Sebagai tolak ukur keberhasilan kedua sasaran Sekretariat DPRD maka telah ditetapkan indikator keberhasilan sasaran tersebut yaitu:

- 1. Predikat SAKIP Sekretariat DPRD;*



2. *Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD;*
3. *Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA.*

Indikator-indikator diatas akan dihitung pada akhir Tahun Anggaran. Dari perhitungan persentase indikator-indikator tersebut maka akan dapat disimpulkan tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD dalam kaitan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Ukuran keberhasilan ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu. Target capaian indikator yang mengacu pada periode RPJMD dapat dilihat pada tabel terlampir. (Tabel 7.1)





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis lima tahunan ini dibuat sebagai langkah awal pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, seperti yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mewujudkan tujuan ini maka rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dibuat berdasarkan visi dan misi tersebut.

Langkah-langkah nyata yang akan dibuat Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk lima tahun kedepan telah disusun dengan pertimbangan yang matang berdasarkan rencana-rencana strategis tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam Matrik Program Indikatif Lima Tahunan pada lampiran Rencana Strategis ini.

Renstra ini dibuat sebagai pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang dibebankan kepadanya. Dengan adanya Renstra ini diharapkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi, serta dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun ke depan.

Setelah Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan, maka Renstra ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Tahunan (Renja) untuk selanjutnya dituangkan ke dalam RKA dan DPA. Semua kegiatan akan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD			B															
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		95																
3	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA		90																

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANS LEONARDUS S.H., M.M.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.166.599.900	14.285.136.770	17.597.053.490	16.369.090.040	19.953.467.747	10.743.068.213	12.400.512.093	15.576.091.530	13.834.939.686	18.736.465.838	88,30	86,81	88,52	84,52	93,90	1.557.373.569	1.598.679.525
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.801.182.160	2.330.540.520	3.897.579.520	3.757.283.502	3.586.487.502	1.928.680.500	1.775.833.177	3.573.299.960	3.691.420.502	3.578.855.167	68,85	76,20	91,68	98,25	99,79	157.061.068	330.034.933
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	179.144.640	229.988.760	415.962.760	211.587.760	295.959.880	171.794.640	228.788.760	393.021.079	211.107.760	288.785.335	95,90	99,48	94,48	99,77	97,58	23.363.048	23.398.139
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	976.900.000	976.900.000	980.900.000	1.562.458.148	1.825.040.671	869.614.500	932.671.750	675.296.000	992.873.431	1.569.245.100	89,02	95,47	68,84	63,55	85,98	169.628.134	139.926.120
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	118.338.150	61.967.740	155.564.740	54.641.000	159.625.800	118.338.150	61.367.740	151.289.740	54.641.000	132.190.920	100,00	99,03	97,25	100,00	82,81	8.257.530	2.770.554
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	10.451.450.500	9.422.120.500	8.617.300.467	9.344.419.550	11.467.863.626	5.746.995.150	5.251.806.250	5.108.373.282	8.405.993.312	10.666.694.565	54,99	55,74	59,28	89,96	93,01	203.282.625	983.939.883

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



FRANSY DONARDUS, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memberikan Ketepatan Pelayanan Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dibidang Legislasi, Pengawasan Dan Penganggaran	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Sekretariat DPRD	1 Predikat Sakip Sekretariat DPRD		CC	CC	B	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif	1 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			73	75	77	80
			2 Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
 Sekretaris,

FRANS LEONARDUS, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610314 198801 1 001

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis		
MISI	Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memberikan Ketepatan Pelayanan Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dibidang Legislasi, Pengawasan Dan Penganggaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Legislatif	Meningkatkan Peran Dan Fungsi Legislatif Melalui Pemberdayaan Dan Penampungan Aspirasi Masyarakat	1. Mengikutsertakan aparatur dalam berbagai kegiatan bimbingan teknis yang bertujuan pada peningkatan SDM aparatur terkait dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
			2. Membuat website sebagai sarana publikasi online kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus penjangingan aspirasi masyarakat.
			3. Menghimpun Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan untuk selanjutnya disampaikan kepada BAPPEDA.

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,



LEONARDUS. S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	UNIT KERJA OPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
						2017		2018		2019		2020		2021					TARGET	Rp
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			6	Penyusunan RAPERDA Hak Inisiatif DPRD	Persentase Raperda Hak Inisiatif yang	0 %	-	0 %	720.000.000	100 %	850.000.000	100 %	920.000.000	100 %	970.000.000					
			7	Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi Lainnya	Persentase Fasilitas Kegiatan Peresmian Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Kegiatan Resmi	100 %	243.920.000	100 %	128.210.000	100 %	487.840.000	100 %	256.116.000	100 %	268.921.800					
			8	Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten	Jumlah Peraturan DPRD yang dihasilkan	1 keg	278.232.000	2 keg	303.480.000	2 keg	303.480.000	2 keg	310.000.000	2 keg	315.500.000					
			9	Sharing Badan Kehormatan DPRD	Jumlah dokumen sharing badan kehormatan DPRD Kabupaten	1 dokumen	125.675.000	1 dokumen	121.270.600	1 dokumen	133.397.660	1 dokumen	146.737.426	1 dokumen	161.411.169					
			10	Sosialisasi Perundang-Undangan Dan Peraturan Daerah	Jumlah Kecamatan tempat pelaksanaan Sosialisasi	2 Kec	268.716.000	0 Kec	-	3 Kec	268.716.000	3 Kec	280.600.000	3 Kec	300.000.000					
			11	Penyusunan Dan Publikasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi	2 Buah	95.846.000	2 Buah	100.280.000	2 Buah	135.300.000	2 Buah	174.800.000	2 Buah	200.000.000					
			12	Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Pokja Khusus	Persentase Fasilitas kegiatan Pendalaman Tugas dan Koordinasi Intensif Pokja Khusus	0 %	-	100 %	322.280.500	100 %	354.508.550	100 %	389.959.405	100 %	428.955.345					
TOTAL ANGGARAN							29.939.480.000	30.037.480.000	34.069.470.982	38.958.126.335	39.071.205.460									

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU
Sekretaris,

EDWADI S.H. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610314 198801 1 001

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD		CC	CC	B	BB	BB	BB
2	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			73	75	77	80	80
3	Persentase RAPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 Sekretaris,

 ERHANU ONARDUS, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610314 198801 1 001